



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan penyebaran Virus COVID-19 dalam Kabupaten Sarolangun dapat digunakan secara akuntabel, efisien dan efektif perlu diatur petunjuk teknis pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

16. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal (audit intern) di lingkungan Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran /barang
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asaet Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA –PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antarlain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antarlain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta bahkan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia dan mengganggu perekonomian.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah Rencana Kebutuhan Belanja untuk kebutuhan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diajukan oleh SKPD Teknis Terkait.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari APBD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja Tidak Terduga dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria;
- b. Prosedur Penganggaran;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. Pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau yang tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, Kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan keadaan darurat bencana;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Bencana sosial; dan
 - d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi penganggaran untuk:
 - a. Kegiatan pencegahan yang terdiri dari belanja bahan-bahan habis pakai, peralatan yang digunakan dalam rangka pencegahan, makan-minum, bahan bakar kendaraan, honorarium narasumber, bantuan transportasi petugas posko dan biaya lain yang terkait dengan pencegahan dan upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. Penanganan pasien yang terkena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang meliputi bahan habis pakai, peralatan, jasa petugas dan ekstra fooding bagi petugas yang menangani pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - c. Bantuan berupa uang/barang bagi individu masyarakat miskin yang terkena dampak dari kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV

PROSEDUR PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja dalam rangka penanganan COVID-19 bersumber dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD 2020 dicantumkan pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Tidak Terduga, obyek Belanja Tidak Terduga dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.

- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-PPKD.

BAB V
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENANGANAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Alokasi besaran Anggaran dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ditetapkan berdasarkan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) SKPD teknis terkait atas kegiatan SKPD diluar kegiatan yang telah ada anggarannya dalam DPA SKPD, agar tidak timbul pembiayaan yang tumpang tindih.
- (2) Usulan RKB tersebut kemudian dihimpun oleh BPBD selaku koordinator sekretariat penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) BPBD melakukan kompilasi atas usulan RKB-SKPD teknis terkait yang selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
- (4) Sebelum anggaran diajukan kepada Bupati terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas kewajaran anggaran baik dari segi kegiatan yang akan dilaksanakan maupun kewajaran besaran anggaran dan ketersediaan anggaran dari TAPD.
- (5) Anggaran yang telah disetujui oleh Bupati merupakan batasan (plafond) Anggaran yang akan digunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) RKB yang telah disetujui oleh Bupati menjadi bahan pencairan Belanja Tidak Terduga yang akan dipergunakan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun 2020.
- (7) BPBD menyampaikan hard copy RKB yang telah mendapat persetujuan Bupati kepada DPRD dan Inspektorat.
- (8) RKB tersebut dapat berubah sesuai kondisi keuangan daerah dan perkembangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang perubahannya didasarkan usulan BPBD selaku koordinator sekretariat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atas persetujuan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) RKB yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh seluruh SKPD terkait.
- (2) Masing-masing SKPD melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKB.
- (3) Masing-masing SKPD mengajukan pencairan anggaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat rekomendasi/persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD Teknis Terkait melakukan belanja barang wajib membuat buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang yang ditandai dengan Berita Acara (BA) penyerahan barang dan dokumentasinya.
- (2) Buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan masyarakat miskin terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat diberikan bantuan sosial berupa bantuan uang atau barang.
- (2) Besaran bantuan uang atau barang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD yang melaksanakan kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas dana yang dikelolanya.
- (2) SKPD Teknis Terkait, harus mendokumentasikan dengan baik seluruh dokumen yang terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing SKPD, meliputi:
 - a. RKB penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. Dokumen belanja barang/jasa, duplikat SPP, SPM, SP2D dan SPJ berupa bukti yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - c. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Anggaran Dana Penanganan COVID-19 sesuai kegiatan yang ada dalam RKB dan disajikan dalam Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis terkait.
- (3) Laporan penggunaan dan realisasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari SKPD teknis terkait disampaikan ke PPKD.

Pasal 11

- (1) SKPD teknis terkait menyampaikan laporan pendistribusian barang dan laporan atas pelaksanaan kegiatan lainnya secara berkala kepada BPBD selaku koordinator sekretariat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) SKPD teknis terkait membuat laporan penggunaan Belanja penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai RKB dan menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap kepada APIP (Inspektorat) untuk diverifikasi dan divalidasi atas laporan penggunaan belanja dimaksud.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 12

- (1) Sisa uang yang diterima SKPD Teknis Terkait dipertanggungjawabkan dan disetorkan ke Kas Daerah paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak setelah penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* selesai.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPKAD selaku PPKD.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER